



PUTUSAN

Nomor 2886 K/Pid.Sus/2023

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa II telah memutus perkara Terdakwa II:

Nama : **JUNAIDI alias JUNED;**
Tempat Lahir : Deli Tua;
Umur/Tanggal Lahir : 43 tahun/31 Desember 1978;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Roso, Desa Kedai Durian, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa II diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam bersama-sama dengan Terdakwa I:

Nama : **AJI MIHANDRI;**
Tempat Lahir : Deli Tua;
Umur/Tanggal Lahir : 34 tahun/31 Desember 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Stasiun Gang Hidayat, Dusun III, Desa Suka Makmur, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh bangunan;

Terdakwa II ditangkap sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022;

Terdakwa II berada dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan sekarang;

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 2886 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu: Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

atau

Kedua: Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang tanggal 6 Desember 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Aji Mihandri dan Terdakwa II. Junaidi alias Juned telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan permufakatan jahat menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan atau Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa I. Aji Mihandri dan Terdakwa II. Junaidi alias Juned dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalankannya dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip berisikan 4 (empat) paket atau bungkus plastik klip transparan yang berisikan sabu ditaksir bruto 0,67 (nol koma enam tujuh) gram dengan berat neto 0,18 (nol koma satu delapan) gram dan plastik klip kosong;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 2 (dua) buah sekop;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 2886 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan supaya Terdakwa tersebut dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1963/Pid.Sus/2022/PN Lbp tanggal 13 Desember 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Aji Mihandri dan Terdakwa II. Junaidi alias Juned telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Aji Mihandri dan Terdakwa II. Junaidi alias June oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip berisikan 4 (empat) paket atau bungkus plastik klip transparan yang berisikan sabu ditaksir bruto 0,67 (nol koma enam tujuh) gram dengan berat neto 0,18 (nol koma satu delapan) gram dan plastik klip kosong;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 2 (dua) buah sekop;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 2886 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 78/PID.SUS/2023/PT MDN tanggal 6 Februari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa II yang diajukan Penasihat Hukumnya tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1963/Pid.Sus/2022/PN Lbp tanggal 13 Desember 2022 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa II tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa II dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 41/Akta Pid/2023/PN Lbp yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Februari 2023, Penasihat Hukum Terdakwa II mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 8 Maret 2023 dari Penasihat Hukum Terdakwa II yang bertindak atas nama dan untuk kepentingan Terdakwa II berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Februari 2023 tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 8 Maret 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa II pada tanggal 16 Februari 2023 dan Penasihat Hukum Terdakwa II tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Februari 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 8 Maret 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 2886 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa II tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa II dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa II tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa II tidak dapat dibenarkan, karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa II terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum, sudah tepat dan telah menerapkan peraturan hukum dengan sebagaimana mestinya;
- Bahwa putusan *judex facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang benar dan berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar, serta sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dimuka sidang;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum terungkap Terdakwa I. Aji Mihandri (Terdakwa I) dan Terdakwa II. Junaidi alias Juned (Terdakwa II) ditangkap pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekitar pukul 17.30 WIB bertempat di Jalan Deli Tua, Gang Banteng Ujung, Dusun Desa Mekar Sari, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, tepatnya di sebuah tanah lapang dan dalam penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisikan 4 (empat) paket dalam bungkus plastik klip transparan yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,67 (nol koma enam tujuh) gram milik Terdakwa;
- Bahwa meskipun alasan kasasi Terdakwa II tersebut tidak dapat dibenarkan, namun putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri perlu diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan khusus terhadap Terdakwa II karena terdapat keadaan yang meringankan

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 2886 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II yang belum dipertimbangkan oleh *judex facti* (*onvoldoende gemotiveerd*) yaitu dalam perkara *a quo*, barang bukti sabu-sabu yang disita dari tangan para Terdakwa jumlahnya relatif sedikit yaitu seberat bruto 0,67 (nol koma enam tujuh) gram;

- Bahwa oleh karenanya maka adalah adil dan beralasan hukum untuk memperbaiki pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa II sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa II dinyatakan ditolak dengan perbaikan pidana khusus terhadap Terdakwa II;

Menimbang bahwa dengan demikian maka Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 78/PID.SUS/2023/PT MDN tanggal 6 Februari 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1963/Pid.Sus/2022/PN Lbp tanggal 13 Desember 2022 diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan khusus kepada Terdakwa II;

Menimbang bahwa karena Terdakwa II dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa II. **JUNAIDI alias JUNED** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 78/PID.SUS/2023/PT MDN tanggal 6 Februari 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1963/Pid.Sus/2022/PN Lbp tanggal 13 Desember 2022 mengenai pidana yang dijatuhkan

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 2886 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

husus kepada Terdakwa II. **JUNAIDI alias JUNED** menjadi pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dan pidana denda sebesar **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;

- Membebaskan kepada Terdakwa II untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **3 Agustus 2023** oleh **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, dan **H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Edward Agus, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa II.

Hakim-Hakim Anggota,
TTD.

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

TTD.

H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,
TTD.

Edward Agus, S.H. M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

Ketua Majelis,
TTD.

Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001.

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 2886 K/Pid.Sus/2023